

KEBIJAKAN SOSIAL UNTUK PEMASOK DAN KONTRAKTOR

Dalam rangka implementasi kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pertamina Hulu Energi (PHE), dengan ini seluruh Pemasok dan Kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip HAM kepada karyawan di seluruh lingkungan kerjanya, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Memastikan pemenuhan hak-hak terkait aspek kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan kerja.
2. Memastikan pemenuhan upah minimum karyawan, kebijakan jam kerja maksimum, kondisi lingkungan tempat kerja maupun tempat tinggal pribadi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan di Indonesia maupun standar yang berlaku secara internasional.
3. Memastikan pembayaran kepada pemasok atau supplier telah dibayar secara penuh bilamana waktunya tiba.
4. Memastikan akses perwakilan pekerja untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai perwakilan di tempat kerja serta hak untuk berkomunikasi secara terbuka terkait kondisi kerja.
5. Memastikan pemberian tugas hanya kepada pekerja yang memenuhi syarat, cakap, dan sehat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.
6. Memastikan lingkungan kerja yang tidak mentoleransi segala jenis perilaku dan praktik kekerasan, pelecehan maupun diskriminasi berbasis suku, agama, ras, dan lain-lain.
7. Melarang segala bentuk pemberian uang suap dan juga pembayaran apa yang disebut “uang fasilitas” atau “uang pelicin” oleh siapa pun, di mana pun, untuk alasan apa pun.
8. Menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.
9. Menerapkan hukuman, sanksi dan disiplin untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip di atas.

Manajemen Pemasok dan Kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip di atas dan memberlakukan untuk para pekerjanya.

Jakarta, Oktober 2022

VP Supply Chain Management,

SIGNED

Kunadi

